

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki bagian-bagian wilayah yang diatur oleh pemerintahan. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan yang ada di daerah. Melalui proses desentralisasi yang berjalan sampai saat ini telah memberikan penyadaran tentang potensi lokal dan bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian. Adanya desentralisasi diyakini dapat membantu pemerintah dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya melalui pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa secara politis merupakan sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Undang-Undang desa memperjelas asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prinsip/nilai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati (2017) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan maupun sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warganya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Alokasi anggaran desa yang besar ini selanjutnya sangat bertumpu pada pengelolaannya secara tepat. Dalam hal ini pengelolaan alokasi anggaran yang besar ini seharusnya dilaksanakan secara professional berdasar pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik agar dapat terhindar dari

kemungkinan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, maupun tindakan korupsi.

Berdasarkan catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak 2015 hingga Semester I 2017, ada 110 kasus korupsi anggaran desa (dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan desa) yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp30 miliar. Sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran dan wewenang pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades, melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran.

Pemberian anggaran dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai Timur Drs.Sirajudin Paskalis, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sangat mendukung "Desa Membangun" dan berupaya agar program Desa Membangun sukses di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini sejalan dengan Nawa cita Presiden Jokowi yang ke-3 terkait pembangunan desa yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI"

Kabupaten Manggarai Timur adalah daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai Timur didirikan 23 Nopember 2007. Pembangunan pun gencar dilaksanakan sampai saat ini. Kecamatan Borong merupakan wilayah strategis yang menjadi

pusat perekonomian Kabupaten Manggarai Timur sehingga menjadi perhatian tersendiri. Anggaran Dana Desa di Kabupaten Manggarai Timur selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan peningkatan dana desa yang ada, diharapkan dalam pengelolaanya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Namun didalam pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Borong masih terdapat banyak masalah. Salah satunya adalah penyerahan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Borong yang tidak tepat waktu atau melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak pada pencairan dana pada tahap selanjutnya yang mengakibatkan rencana kegiatan yang telah dirancang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hasil audit BPK RI atas pengelolaan dana desa tahun 2016 di Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan dana desa karena laporan pertanggungjawaban tidak dibuat. Penyimpangan dana tersebut sudah diklarifikasi dan dituntaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Manggarai Timur pada bulan Februari 2018 (www.kupang.tribunnews.com). Temuan BPK RI menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Waling merupakan salah satu desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, dengan jumlah penduduk yang cukup padat yaitu 2.094 jiwa dengan jumlah 397 kepala keluarga. Desa Waling ini dari tahun ke tahun mulai membenah diri, mayoritas mata pencaharian Penduduk di Desa Waling adalah petani. Ini terbukti dengan jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian dengan jumlah 363 kepala keluarga. Kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Waling

sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa jalan yang masih rusak dan kurang adanya tanggapan dari pemerintah desa.

Pemerintah Desa Waling selalu berusaha mengoptimalkan potensi desa demi tercapainya masyarakat yang sehat, cerdas dan berbudaya menuju kemandirian. Untuk mencapai tujuannya Desa Waling membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sumber pendapatan Desa Waling yaitu berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil BUMDes dan Lain-lain PADDesa. Berikut adalah data rincian pendapatan Desa Waling tahun anggaran 2017-2020

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Waling
Tahun Anggaran 2017-2020

No	Sumber Dana	Tahun			
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dana Desa	786.693.500	888.542.500	1,286.339.000	1,173.099.000
2	Alokasi Dana Desa	27.422.400	38.689.500	342.954.970	326.576.124
3	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000			
4	Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota			8.013.148	
5	Bagi hasil Bumdes			5.000.000	
6	Lain-lain PADes				5.500.000

Sumber: <https://sid.kemenkesdesa.go.id>

Pada tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa di desa Waling dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu mengalami peningkatan, yakni tahun 2017 total dana desa sebesar Rp. 786.693.500, tahun 2018 naik sebesar Rp. 888.542.500 dan pada tahun 2019 naik sebesar Rp. 1.286.339.000 lalu kemudian mengalami penurunan sebesar Rp. 1.173.099.000; begitupula

dengan Alokasi Dana Desa selalu meningkat disetiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp.342.954.970 menjadi Rp. 326.576.124, dan pada tahun 2017 menerima bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp. 20.000.000. Dengan peningkatan alokasi dana desa yang ada, diharapkan dalam pengelolaanya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Namun didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Waling masih terdapat banyak masalah. Salah satunya adalah pada tahap pembahasan rencana penggunaan anggaran keuangan desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja padahal masyarakat seharusnya berperan aktif melalui pelaksanaan berbagai program kegiatan yang mengutamakan partisipasi dan imajinatif dari masyarakat itu sendiri, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Desa

Sebagai masukan dan informasi bagi pemerintah Desa Waling dalam pengelolaan keuangan desa terkait dana desa.

2. Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan secara teoritis, serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa

3. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,

Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i dan Sebagai bahan acuan penelitian lainnya